RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2026

“Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun selaras dengan Perubahan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dan Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaam Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaam Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4 Seri e);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perancanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesusai dengan tugas dan fungsi.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
20. Standar Pelayan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
21. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016-2030.

BAB II
PENETAPAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan pendekatan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, Pencapaian Target Standar Minimal dan Prioritas Provinsi dan Nasional.

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MATERI PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah, Target dan sasaran pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil RKPD triwulan II tahun berkenaan;
c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
f. penutup.

BAB IV

PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

(2) Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan rencana kerja yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan baik.

Perubahan Renja memuat tentang evaluasi capaian, sasaran, target, indikator yang dituangkan dalam Program/Kegiatan/Subkegiatan sampai dengan triwulan II anggaran periode Tahun 2026, diharapkan evaluasi dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sehingga sesuai dengan sistem perencanaan yang sistematis dan integral.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2026, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, aamiin ya robbal ‘alamin.

Sungailiat, 30 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten
Bangka



ARISTIAN, S.T., M.Eng.
Pembina
NIP 19820407200604100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 9
Menjabarkan tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
Menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Output Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 9
2.2 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 12
3.1 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif 34
3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2026 37

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan dokumen Perubahan Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun anggaran berjalan. Berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunannya terdiri atas Perumusan rancangan Perubahan Renja PD dan Penyajian rancangan Perubahan Renja PD, disajikan dengan sistematika yang terdiri dari pendahuluan; evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup yang mempedomani pada ketentuan dalam pasal 361 ayat (3) permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2026 mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bangka Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan. Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Tahun 2026 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2026, selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Tahun 2026.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka disusun sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3046);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor132);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Peraturan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang PelaksanaanPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 3 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Sumber Air Baku (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 4 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044;
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 46A Tahun 2019 tentang Peenyelenggaran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 54);
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 85);
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka.;
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang awasan Perkotaan Merawang Tahun 2021 – 2041;
46. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
47. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
48. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
49. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 18);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2026 dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan 2026 yang telah dan akan dilaksanakan Dinas PUPR Kab. Bangka pada Tahun 2026 sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2026 ini adalah :

1. memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD pada Perubahan Anggaran 2026 lingkup Dinas PUPR Kab. Bangka sehingga terlaksananya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang prioritas dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang,

1.2 Landasan Hukum,

1.3 Maksud dan Tujuan, serta

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menjabarkan tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Output Sub Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas PUPR Kab. Bangka berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan perangkat daerah per program sampai dengan triwulan II tahun 2026 yang dilakukan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi, dengan Pagu Indikatif APBD Tahun 2026 sebesar Rp 36.788.779.630,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan teralisasi sebesar Rp19.792.354.647,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas PUPR sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

NO.	PROGRAM	REALISASI (%)			
		Kinerja	Kategori *)	Keuangan	Kategori *)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64,53	R	50,52	R
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50	SR	0,2	SR
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18,33	SR	0	SR
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17,23	SR	0,01	SR
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	20	SR	0,01	SR
6.	Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota	63,52	R	56,69	R
7.	Program Penyelenggaran Penataan Ruang	64,35	R	0,12	SR

Keterangan Kategori*) :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Dilihat dari tabel 2 tersebut diatas bahwa realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dengan rata-rata sebesar 52,15% untuk capaian kinerja dan 52,14% untuk realisasi anggaran atau dengan kriteria ***rendah***.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dengan kategori Rendah (R) disebabkan :

1. Beberapa kegiatan mengalami pergeseran baik berupa anggaran maupun lokasi pekerjaan sehingga berdampak dengan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai target;
2. Sebagian kegiatan fisik sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa dan masih menunggu proses penandatanganan kontrak.
3. Sebagian kegiatan yang bersifat mayor/ utama khususnya di Bidang Bina Marga banyak dilaksanakan di triwulan ke III.
4. Adanya peralihan pimpinan di Dinas PUPR sehingga menyebabkan terhambatnya proses administrasi.

Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pergeseran anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Melaksanakan penyelarasan kembali terhadap program, kegiatan, serta satuan target antar dokumen perencanaan sampai dengan laporan evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara rutin sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
4. Rutin dalam mengadakan rapat koordinasi dalam pembahasan setiap pelaksanaan kegiatan guna mempercepat proses pendukung kegiatan teknis yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan, sehingga faktor penghambat dapat terkendali sedini mungkin.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II tahun 2026 serta pencapaian target perangkat daerah berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan perangkat daerah per program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**268.536.697.925**		**8.117.086.290**		**36.788.779.630**		**7.824.222.854**		**11.968.131.793**		**19.792.354.647**		**19.792.354.647**	**9,56**	**7,37**				
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**66.828.835.726**		**3.291.176.465**		**8.397.114.330**		**2.087.247.688**		**2.154.900.078**		**4.242.147.766**		**4.242.147.766**	**7,57**	**6,35**	Dinas PUPR			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	23,97		0		23,17				0		0		0		0	0				
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	13,23		0		12,43				0		0		0		0	0				
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			212.300.409		31.194.500		15.000.000		1.230.000		6.230.000		7.460.000		7.460.000	15	3,51				
			Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		6		0		1		1		1		1		25	0				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		18		4		1		0		1		1		5	0				
		1.03.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			135.925.608		14.440.000		-		-		-		-		-	25	0				
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		6		0		1		1		1		1		25	0				
		1.03.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			76.374.801		16.754.500		15.000.000		1.230.000		6.230.000		7.460.000		7.460.000	5	9,77				

			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		18		4		1		0		1		1		5	0		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI (%)	0		0		0				0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			57.228.260.383		569.698.672		7.388.324.210		1.896.764.531		1.967.234.656		3.863.999.187		3.863.999.187	26,11	6,75		
			Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	360		0		136		72		0		72		72		20	0		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		0		3		3		3		3		25	0		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		0		0		4		6		6		6		33,33	0		
		1.03.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			57.014.853.418		550.400.312		7.388.324.210		1.896.764.531		1.967.234.656		3.863.999.187		3.863.999.187	20	6,78		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	360		0		136		72		0		72		72		20	0		
		1.03.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			74.176.965		19.298.360		-		-		-		-		-	25	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		0		3		3		3		3		25	0		
		1.03.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			139.230.000		-		-		-		-		-		-	33,33	0		

			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	18		0		0		4		6		6		6		33,33	0		
			Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	93,61		0		85,61				0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			275.216.725		-		9.750.000		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			59.524.725		-		9.750.000		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			55.692.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0		0	0		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	3,9		0		3,50				0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.104.998.230		182.493.502		75.240.000		18.752.160		22.976.030		41.728.190		41.728.190	1,67	1,98		
			Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		0		3		3		5	0		

				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.661.782.730		119.628.081		75.240.000		18.752.160		22.976.030		41.728.190		41.728.190	5	2,51		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		60		12		12		3		0		3		3		5	0		
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				111.384.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				331.831.500		62.865.421		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.119.579.825		1.966.369.147		452.066.590		113.659.045		77.126.923		190.785.968		190.785.968	5	6,12		
		Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		60		12		12		3		0		3		3		5	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		60		12		12		3		0		3		3		5	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		60		12		12		3		0		3		3		5	0		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.936.362.288		1.339.258.426		104.954.850		43.429.527		-		43.429.527		43.429.527	5	2,24		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		60		12		12		3		0		3		3		5	0		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.061.841.740		279.709.357		160.270.150		34.746.512		33.927.414		68.673.926		68.673.926	5	6,47		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		60		12		12		3		0		3		3		5	0		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				121.375.797		347.401.364		186.841.590		35.483.006		43.199.509		78.682.515		78.682.515	5	64,83		

			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		0		3		3		5	0		
			Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	97,27		0		95,27				0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.008.200.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			80.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			928.200.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.880.280.154		541.420.644		456.733.530		56.841.952		81.332.469		138.174.421		138.174.421	2,62	4,8		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	165		1		13		5		0		5		5		3,03	0		
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0		54		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	270		38		53		13		0		13		13		4,81	0		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.280.773.783		221.810.244		431.723.530		48.721.952		71.872.469		120.594.421		120.594.421	3,03	5,29		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	165		1		13		5		0		5		5		3,03	0		

		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			30.450.000		66.880.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0		54		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			263.801.371		53.690.000		25.010.000		8.120.000		9.460.000		17.580.000		17.580.000	4,81	6,66		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	270		38		53		13		0		13		13		4,81	0		
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			305.255.000		199.040.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**23.667.755.090**		**2.526.763.800**		**1.000.000.000**		**-**		**198.900.000**		**198.900.000**		**198.900.000**	**12,1**	**0,84**	Dinas PUPR	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik (%)	40,92		0		39,66				0		0		0		0	0		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12.404.100.000		1.144.854.000		896.310.000		-		198.900.000		198.900.000		198.900.000	10,37	1,6		
			Terlaksananya Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	3		3		15396		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	3		1		0		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0.3		0,45		0.455		0		0,28		0,28		0,28		93,33	0		
				Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	4		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	1.6		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	0.15		0		0		0		0		0		0		0	0		

				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.061.520.000		100.000.000		540.075.000		-		-		-		-	0	0		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		3		3		15396		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai				1.813.050.000		99.550.000		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		3		1		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				2.500.000.000		945.304.000		356.235.000		-		198.900.000		198.900.000		198.900.000	93,33	7,96		
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)		0.3		0,45		0.455		0		0,28		0,28		0,28		93,33	0		
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku				696.150.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)		4		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0108	Rehabilitasi Unit Air Baku				696.150.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)		1.6		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				69.615.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)		4		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.393.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		5		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai				960.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)		0.15		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				214.615.000		-		-		-		-		-		-	0	0		

			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			11.263.655.090		1.381.909.800		103.690.000		-		-		-		-	14,29	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.34		0,65		0		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.2		0		2.83		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.2		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	6		0		6		6		6		6		6		100	0		
				Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			1.474.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			2.865.299.090		1.381.909.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.34		0,65		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			2.349.497.200		-		103.690.000		-		-		-		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.2		0		2.83		0		0		0		0		0	0		
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			1.474.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.2		0		0		0		0		0		0		0	0		

		1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.474.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0			
			Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
		1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			846.150.000		-		-		-		-		-		-	100	0			
			Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	6		0		6		6		6		6		6		100	0			
		1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			780.708.800		-		-		-		-		-		-	0	0			
			Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**41.593.963.937**		**1.903.523.701**		**700.000.000**		**300.000**		**525.000**		**825.000**		**825.000**	**0**	**0**	Dinas PUPR		
			Meningkatnya Akses Air Minum Masyarakat	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	42,41		0		28,41				0		0		0		0	0	0		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			41.593.963.937		1.903.523.701		700.000.000		300.000		525.000		825.000		825.000	0	0			
			Terlaksananya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	50		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	150		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0	0	0		
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	25		5		70		0		0		0		0		0	0	0		

				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	500		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				6.559.017.944		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.574.814.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.143.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)		50		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				9.282.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)		150		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				515.555.993		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				3.469.576.000		1.903.523.701		700.000.000		300.000		525.000		825.000		825.000	0	0,02		
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)		25		5		70		0		0		0		0		0	0		
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				19.050.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)		500		0		0		0		0		0		0		0	0		

		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**21.278.633.140**		**75.166.644**		**300.000.000**		**-**		**1.755.000**		**1.755.000**		**1.755.000**	**0**	**0,01**	Dinas PUPR		
			Meningkatnya Akses Infrastuktur Sanitasi	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	47,54		0		33,54				0		0		0		0	0			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			21.278.633.140		75.166.644		300.000.000		-		1.755.000		1.755.000		1.755.000	0	0,01			
			Terlaksananya pengembangan sistem air limbah	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1		0		0		1		0		0		0		0	0			
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	50		50		25		0		0		0		0		0	0			
				Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÅ³/Hari)	4		0		0		0		0		0		0		0	0			
				Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0	0			
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0	0			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	25		0		20		0		0		0		0		0	0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0			
		1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			3.016.650.000		-		-		-		-		-		-	0	0			
			Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1		0		0		1		0		0		0		0	0			
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			127.117.090		75.166.644		-		-		-		-		-	0	0			
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	50		50		25		0		0		0		0		0	0			

		1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			4.641.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	4		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			5.257.500.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			3.944.850.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			1.070.336.050		-		300.000.000		-		1.755.000		1.755.000		1.755.000	0	0,16		
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	25		0		20		0		0		0		0		0	0		
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			3.221.180.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**8.946.650.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	Dinas PUPR	
			Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	100		0		100				0		0		0		0	0		
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.946.650.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1730		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1728		0		0		0		0		0		0		0	0		

				Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	1728		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1728		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				3.531.650.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)		1730		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				1.805.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)		1728		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				1.805.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Teroptimalisasi nya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)		1728		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				1.805.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)		1728		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**874.875.000**		**32.461.245**		**50.000.000**		**-**		**400.000**		**400.000**		**400.000**	**58**	**0,05**	Dinas PUPR	
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten Bangka	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan (%)		100		0		100				0		0		0		0	0		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				874.875.000		32.461.245		50.000.000		-		400.000		400.000		400.000	58	0,05		
		Terlaksananya Pembangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		50		80		100		0		29		29		29		58	0		
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				874.875.000		32.461.245		50.000.000		-		400.000		400.000		400.000	58	0,05		

			Terselenggarayа Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	50		80		100		0		29		29		29		58	0		
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**78.173.532.514**		**167.186.223**		**25.791.665.300**		**5.729.980.166**		**9.553.234.068**		**15.283.214.234**		**15.283.214.234**	**41,9**	**19,6**	Dinas PUPR	
		Meningkatnya Infrastruktur Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	85,7		0		80,54				0		0		0		0	0			
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			78.173.532.514		167.186.223		25.791.665.300		5.729.980.166		9.553.234.068		15.283.214.234		15.283.214.234	41,9	19,55			
		Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0	0			
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	734501		1		0		0		0		0		0		0	0			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	32		0		0		0		0		0		0		0	0			
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2.32		0		0		0		0,95		0,95		0,95		40,95	0			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5.19		0		0		0		0,76		0,76		0,76		14,64	0			
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0.56		0		0		0		1,52		1,52		1,52		271,4	0			
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	2597.77		0		0		0		3,23		3,23		3,23		0,12	0			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	7		0		0		0		0		0		0		0	0			
			Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	2		0		0		0		1		1		1		50	0			

		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			2.569.377.750		67.163.223		108.980.000		3.780.000		12.479.651		16.259.651		16.259.651	0	0,63		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	5		1		1		0		0		0		0		0	0		
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			2.350.000.000		100.023.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	734501		1		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			12.942.005.000		-		2.519.692.300		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	32		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			5.800.000.000		-		1.905.098.000		-		1.351.412.800		1.351.412.800		1.351.412.800	40,95	23,3		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2.32		0		0		0		0,95		0,95		0,95		40,95	0		
		1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			14.570.010.000		-		7.152.892.500		1.720.907.060		3.211.053.354		4.931.960.414		4.931.960.414	14,64	33,85		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5.19		0		0		0		0,76		0,76		0,76		14,64	0		
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			30.262.808.569		-		14.065.057.500		4.001.603.106		4.351.338.783		8.352.941.889		8.352.941.889	271,4	27,6		
			Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0.56		0		0		0		1,52		1,52		1,52		271,4	0		
		1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			779.331.195		-		39.945.000		3.690.000		7.660.000		11.350.000		11.350.000	0,12	1,46		
			Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	2597.77		0		0		0		3,23		3,23		3,23		0,12	0		
		1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			1.600.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	7		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			7.300.000.000		-		-		-		619.289.480		619.289.480		619.289.480	50	8,48		
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	2		0		0		0		1		1		1		50	0		
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**464.100.000**		**30.438.129**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	Dinas PUPR	
			Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) (%)	100		0		100				0		0		0		0	0		

		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			464.100.000		30.438.129		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	30		50		30		0		0		0		0		0	0		
		1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			182.050.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			282.050.000		30.438.129		-		-		-		-		-	0	0		
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	30		50		30		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**26.708.352.518**		**90.370.083**		**550.000.000**		**6.695.000**		**58.417.647**		**65.112.647**		**65.112.647**	**0**	**0,24**	Dinas PUPR	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100		0		100				0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			5.332.220.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		

				dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				232.050.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				1.655.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				105.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat		Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota				928.200.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi		dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				630.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan		dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		

			Gubernur hasil evaluasi																			
		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			993.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			788.970.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			14.389.285.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Bangka	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar			3.052.550.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			10.199.690.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			371.280.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0		0		0		0	0		

		1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		765.765.000		-		-		-		-		-		-	0	0			
			Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.945.179.518		90.370.083		50.000.000		6.695.000		10.054.419		16.749.419		16.749.419	0	0,86			
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten Bangka	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	6		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	5		1		2		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		610.510.000		-		-		-		-		-		-	0	0			
			Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	6		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		1.334.669.518		90.370.083		50.000.000		6.695.000		10.054.419		16.749.419		16.749.419	0	1,25			
			Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	5		1		2		0		0		0		0		0	0		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		5.041.668.000		-		500.000.000		-		48.363.228		48.363.228		48.363.228	0	0,96			
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bangka	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	2		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0	0		
				Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		0	0		

				Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1.212.843.000		-		500.000.000		-		48.363.228		48.363.228		48.363.228	0	3,99		
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		1		0		1		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				255.255.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)		2		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2.320.500.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		1		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR				765.765.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				255.255.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				232.050.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)		1		0		0		0		0		0		0		0	0		
																			0	0		
	JUMLAH					**268.536.697.925**		**8.117.086.290**		**36.788.779.630**		**7.824.222.854**		**11.968.131.793**		**19.792.354.647**		**19.792.354.647**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)																		**9,56**	**7,37**		
	Predikat kinerja																		**SR**	**SR**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2026 terjadi pengurangan pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran. Rekapitulasi perubahan komposisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran pada Perubahan Renja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Renja PD 2026	APBD 2026	Perubahan Renja PD 2026	Bertambah/Berkurang (5-3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program	9	7	7	-2
2	Kegiatan	16	14	15	-1
3	Sub Kegiatan	40	23	25	-15
4	Pagu Anggaran	38.265.267.661,00	36.788.779.630,00	39.204.973.505,00	939.705.844,00

Rincian Perubahan Rencana Kerja pada Dinas PUPR sebagai berikut:

1. Jumlah Program pada RKPD Tahun 2026 sebanyak 9 program berkurang 2 program sehingga menjadi 7 program pada RKPD Perubahan Tahun 2026 yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan program pengembangan jasa konstruksi, sebagai berikut:

NO	KODE	PROGRAM	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7 = 6-4
1	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.324.682.415,00	8.397.114.330,00	8.454.638.588,00	(1.870.043.827,00)
2	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.966.355.090,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.966.355.090,00)
3	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.643.645.993,00	700.000.000,00	700.000.000,00	(1.943.645.993,00)
4	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.122.483.140,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(822.483.140,00)
5	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	515.000.000,00	-	-	(515.000.000,00)
6	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	308.375.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	(198.375.000,00)
7	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	19.024.287.518,00	25.791.665.300,00	28.090.334.917,00	9.066.047.399,00

NO	KODE	PROGRAM	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7 = 6-4
8	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.000.000,00	-	-	(336.805.000,00)
9	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	310.438.505,00	550.000.000,00	550.000.000,00	239.561.495,00
	TOTAL		38.265.267.661,00	36.788.779.630,00	39.204.973.505,00	939.705.844,00

2. Jumlah Kegiatan pada RKPD Tahun 2026 sebanyak 16 kegiatan, mengalami pengurangan dan penambahan satu kegiatan sehingga menjadi 15 kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

No	Kode				Kegiatan	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/ Berkurang
1	2				3	4	5	6	7=6-4
1	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.510.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2.490.000,00
2	1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.022.002.275,00	7.388.324.210,00	7.405.848.468,00	(1.616.153.807,00)
3	1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-
4	1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.195.825,00	75.240.000,00	111.740.000,00	(160.455.825,00)
5	1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.979.315,00	452.066.590,00	455.566.590,00	(55.412.725,00)
6	1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.245.000,00	456.733.530,00	456.733.530,00	(40.511.470,00)
7	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.465.000.000,00	896.310.000,00	896.310.000,00	(568.690.000,00)
8	1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.501.355.090,00	103.690.000,00	103.690.000,00	(2.397.665.090,00)
9	1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.643.645.993,00	700.000.000,00	700.000.000,00	(1.943.645.993,00)
10	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.122.483.140,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(822.483.140,00)
11	1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	515.000.000,00	-	-	(515.000.000,00)
12	1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	308.375.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	(198.375.000,00)

					Laik Fungsi Bangunan Gedung				
13	1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	19.024.287.518,00	25.791.665.300,00	28.090.334.917,00	9.066.047.399,00
14	1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000,00	-	-	(50.000.000,00)
15	1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00
16	1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	218.615.505,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(168.615.505,00)
17	1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	91.823.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	208.177.000,00
J U M L A H						**38.265.267.665,00**	**36.788.779.635,00**	**39.204.973.511,00**	**939.705.837,00**

3. Jumlah Subkegiatan pada RKPD Tahun 2026 sebanyak 40 Subkegiatan, berkurang 15 Subkegiatan sehingga menjadi 25 Subkegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

No	Kode					Sub Kegiatan	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/ Berkurang
1	2					3	4	5	6	7=6-4
1	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.510.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2.490.000,00
2	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.009.852.275,00	7.388.324.210,00	7.405.848.468,00	(1.604.003.807,00)
3	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.150.000,00	-	-	(12.150.000,00)
4	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-
5	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.195.825,00	75.240.000,00	111.740.000,00	(160.455.825,00)
6	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	317.171.265,00	104.954.850,00	108.454.850,00	(208.716.415,00)
7	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.927.000,00	160.270.150,00	160.270.150,00	(13.656.850,00)
8	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.881.050,00	186.841.590,00	186.841.590,00	166.960.540,00
9	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.585.000,00	431.723.530,00	431.723.530,00	58.138.530,00
10	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	30.450.000,00	-	-	(30.450.000,00)
11	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.210.000,00	25.010.000,00	25.010.000,00	(18.200.000,00)

12	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	-	-	(50.000.000,00)
13	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	720.000.000,00	540.075.000,00	540.075.000,00	(179.925.000,00)
14	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	200.000.000,00	356.235.000,00	356.235.000,00	156.235.000,00
15	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	200.000.000,00	-	-	(200.000.000,00)
16	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	295.000.000,00	-	-	(295.000.000,00)
17	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.000.000,00	-	-	(50.000.000,00)
18	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.391.299.090,00	-	-	(1.391.299.090,00)
19	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	875.497.200,00	103.690.000,00	103.690.000,00	(771.807.200,00)
20	1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	150.000.000,00	-	-	(150.000.000,00)
21	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	84.558.800,00	-	-	(84.558.800,00)
22	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	182.514.000,00	-	-	(182.514.000,00)
23	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	515.555.993,00	-	-	(515.555.993,00)
24	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.945.576.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	(1.245.576.000,00)
25	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	127.117.090,00	-	-	(127.117.090,00)
26	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	374.186.050,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(74.186.050,00)
27	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	621.180.000,00	-	-	(621.180.000,00)
28	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	515.000.000,00	-	-	(515.000.000,00)
29	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	308.375.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	(198.375.000,00)

30	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	469.377.750,00	108.980.000,00	113.009.374,00	(356.368.376,00)
31	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.840.000,00	-	-	(500.840.000,00)
32	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.642.005.000,00	2.519.692.300,00	2.519.692.300,00	(122.312.700,00)
33	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	408.735.000,00	1.905.098.000,00	2.134.098.000,00	1.725.363.000,00
34	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.440.435.000,00	7.152.892.500,00	8.273.992.743,00	3.833.557.743,00
35	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	9.966.642.518,00	14.065.057.500,00	14.065.057.500,00	4.098.414.982,00
36	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	129.517.250,00	39.945.000,00	45.645.000,00	(83.872.250,00)
37	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	466.735.000,00	-	938.840.000,00	472.105.000,00
38	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	50.000.000,00	-	-	(50.000.000,00)
39	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00
40	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	218.615.505,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(168.615.505,00)
41	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	91.823.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	208.177.000,00
JUMLAH							**38.265.267.661,00**	**36.788.779.630,00**	**39.204.973.505,00**	**939.705.844,00**

4. Penambahan anggaran sebesar Rp 939.705.844,00 dengan total RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 38.265.267.661,00 menjadi Rp 39.204.973.505,00 pada RKPD Perubahan 2026.

Adapun rincian uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dapat disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel . 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka
Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2					3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			38.265.267.661,00	36.788.779.630,00	39.204.973.505,00							137.605.337.574,25	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.265.267.661,00	36.788.779.630,00	39.204.973.505,00							137.605.337.574,25	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			38.265.267.661,00	36.788.779.630,00	39.204.973.505,00							137.605.337.574,25	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0 100 13.99 30.30 4 65,60 BB % % % % % % Kategori	100 13.99 30.30 0 65,60 4 BB % % % % % % Kategori	10.324.682.415,00	8.397.114.330,00	8.454.638.588,00							15.667.108.800,56	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.510.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		105.407.516,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

							14 Laporan	4 Laporan	12.510.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			105.407.516,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.022.002.275,00	7.388.324.210,00	7.405.848.468,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		10.092.625.729,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							68 Orang/bulan	136 Orang/bulan	9.009.852.275,00	7.388.324.210,00	7.405.848.468,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			9.997.526.511,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							10 Dokumen	0 Dokumen	12.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			95.099.218,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 61,54 %	100 % 61,54 %	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		144.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

							1 Paket	1 Paket	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			144.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	272.195.825,00	75.240.000,00	111.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							12 Laporan	12 Laporan	272.195.825,00	75.240.000,00	111.740.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	510.979.315,00	452.066.590,00	455.566.590,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		3.279.761.600,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							12 Laporan	12 Laporan	317.171.265,00	104.954.850,00	108.454.850,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			2.727.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							12 Laporan	12 Laporan	173.927.000,00	160.270.150,00	160.270.150,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			324.767.174,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							12 Laporan	12 Laporan	19.881.050,00	186.841.590,00	186.841.590,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			227.994.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	497.245.000,00	456.733.530,00	456.733.530,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	DPUPR		1.613.313.953,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							13 Unit	13 Unit	373.585.000,00	431.723.530,00	431.723.530,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			365.153.953,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
							2 Unit	0 Unit	30.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							53 Unit	53 Unit	43.210.000,00	25.010.000,00	25.010.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			290.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	63.67 67.73 % %	63.67 67.73 % %	3.966.355.090,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							5.680.791.094,39	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.83 %	72.83 %	1.465.000.000,00	896.310.000,00	896.310.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.969.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai													
							4 KM	15,396 KM	720.000.000,00	540.075.000,00	540.075.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			727.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing													
							0,05 KM	0,455 KM	200.000.000,00	356.235.000,00	356.235.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya													
							1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			242.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai													
							0,2 KM	0 KM	295.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													

							1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67 %	67 %	2.501.355.090,00	103.690.000,00	103.690.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		2.711.391.094,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
							0.750 KM	0 KM	1.391.299.090,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													

							0,250 KM	2,83 KM	875.497.200,00	103.690.000,00	103.690.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			1.642.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi													
							6 Lembaga	6 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			303.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa													
							1 Dokumen	0 Dokumen	84.558.800,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			160.131.094,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.52 %	67.52 %	2.643.645.993,00	700.000.000,00	700.000.000,00							969.600.000,00	

	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	19.796 SR SPAM	19.796 SR SPAM	2.643.645.993,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		969.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
							1 Dokumen	0 Dokumen	182.514.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
							1 Unit	0 Unit	515.555.993,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			484.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													

							5 Unit	70 Unit	1.945.576.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			303.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	25,90 %	25,90 %	1.122.483.140,00	300.000.000,00	300.000.000,00							848.400.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	250 Spal Perdesaan	250 Spal Perdesaan	1.122.483.140,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		848.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
							25 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	127.117.090,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat													

							30 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	374.186.050,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			484.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
							1 Dokumen	0 Dokumen	621.180.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	79,79 %	79,79 %	515.000.000,00	0,00	0,00							606.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	80,13 %	80,13 %	515.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan													
							1000 M	0 M	515.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100 %	100 %	308.375.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00							363.600.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	100 %	308.375.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		363.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
							100 Dokumen	100 Dokumen	308.375.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			363.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.51 %	77.51 %	19.024.287.518,00	25.791.665.300,00	28.090.334.917,00						112.560.517.084,90		
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	49,96 %	49,96 %	19.024.287.518,00	25.791.665.300,00	28.090.334.917,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		112.560.517.084,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
							1 Dokumen	1 Dokumen	469.377.750,00	108.980.000,00	113.009.374,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	Penghematan Belanja Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			667.735.853,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
							2 Dokumen KM	0 KM	500.840.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			590.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan													

							20 KM	0 KM	2.642.005.000,00	2.519.692.300,00	2.519.692.300,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Belinyu, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Riau Silip, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			6.472.710.227,88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan													
							0,8 KM	0 KM	408.735.000,00	1.905.098.000,00	2.134.098.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Mendo Barat, Mendo Kab. Bangka, Pemali, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			7.966.412.588,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan													

							1,3 KM	0 KM	4.440.435.000,00	7.152.892.500,00	8.273.992.743,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Merawang, Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			14.009.305.202,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan													
							3 KM	0 KM	9.966.642.518,00	14.065.057.500,00	14.065.057.500,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat Kab. Bangka, Belinyu, Air Asam Kab. Bangka, Mendo Barat, Air Duren Kab. Bangka, Puding Besar, Labu Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			72.040.948.212,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													

							10 KM	0 KM	129.517.250,00	39.945.000,00	45.645.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			177.255.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan													
							3 Meter	0 Meter	466.735.000,00	0,00	938.840.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			10.635.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00							180.605.594,40	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		180.605.594,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													

							30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			180.605.594,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100 %	100 %	310.438.505,00	550.000.000,00	550.000.000,00							728.715.000,00	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	0,00	0,00	200.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar													
							-	1 Peta	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	218.615.505,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		698.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													

							2 Dokumen	2 Dokumen	218.615.505,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			698.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Laporan	91.823.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat Kabupaten Bangka		30.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
							1 Dokumen	1 Dokumen	91.823.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)			30.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**38.265.267.661,00**	**36.788.779.630,00**	**39.204.973.505,00**							**137.605.337.574,25**	

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2026, masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target pada tahun 2026 sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran OPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2026 serta memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bangka.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sungailiat, 30 Juni 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Bangka,

ARISTIAN, S.T., M.Eng.
Pembina
NIP. 198204072006041005

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. DIPONEGORO NO. 07 SUNGAILIAT _ BANGKA
TELP. 0717. 92162 FAX. 0717. 93861

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA
Nomor : 100.3.3.2/931.1 /DPUPR-I/V/2026 TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan dan tercapainya hasil guna yang maksimal terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;

c. bahwa berkenaan dengan penunjukan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Keerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka;
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);

22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 29 Mei 2026
Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka



Aristian, S.T., M.Eng.
Pembina
NIP 19820407200604100

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/ 931.1 /DPUPR-I/V/2026
TANGGAL : 29 MEI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka
3	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Jft. Perencana Ahli Muda 6. Jft. Ahli Pertama Perencana

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 29 Mei 2026
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Aristian, S.T., M.Eng.
Pembina
NIP 19820407200604100

JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2026/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	12 Juni 2026		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2026 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2026 ke SIPD	15 – 19 Juni 2026		Seluruh PD
3	Penyusunan Draft Rancangan P-RKPD	15 – 19 Juni 2026		Bappeda
4	Penyampaian Draft Rancangan P-RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan	19 Juni 2026		Bappeda
5	Persetujuan Kepala Daerah atas Rancangan P-RKPD	19 Juni 2026	Disposisi persetujuan dan tanda tangan Rancangan P-RKPD oleh Bupati	Bappeda
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	19 Juni 2026		Bappeda
7	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	19 - 01 Juli 2026		Seluruh PD
8	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	01 – 03 juli 2026		Bappeda
9	Penyusunan Ranhir P-RKPD	03 - 06 Juli 2026		Bappeda
10	Reviu APIP	06 – 10 Juli 2026		Inspektorat
11	Perbaikan Ranhir P-RKPD sesuai hasil Reviu APIP	10 Juli 2026		Bappeda
12	Penyusunan Ranperkada tentang P-RKPD	13 juli 2026		Bappeda

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
13	Pengajuan fasilitasi Ranperkada P-RKPD kepada Gbernur	13 juli 2026		Bappeda
14	Fasilitasi Ranperkada P-RKPD oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi	15 Juli 2026		Bappeda Provinsi
15	Perbaikan Ranperkada dan Ranhir P-RKPD sesuai hasil fasilitasi	15 Juli 2026		Bappeda
16	Penyampaian Ranperkada tentang P-RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan	16 Juli 2026		Bappeda
17	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2026	17 Juli 2026	Minggu ke-3 bulan Juli 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
18	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2026	17 Juli 2026		Bappeda
19	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2026	17 – 27 Juli 2026	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
20	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2026 ke Bappeda	28 juli 2026		Seluruh PD
21	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2026 oleh Bappeda	29 juli – 05 Agustus 2026	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda
22	Penyusunan Ranperkada P-Renja PD Tahun 2026	06 Agustus 2026		Bappeda
23	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	10 Agustus 2026		Bappeda
24	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2026	13 Agustus 2026	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BANGKA

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET 2026		
						RENSTRA PD 2024-2026	RENJA PD TAHUN 2026	P-RENJA PD TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		**Nilai Evaluasi Akip**	**Kategori /Nilai**	**BB (71,83) Thn 2024**	**BB (79,70)**	**BB (79,70)**	**BB (79,70)**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Opini Ombudsman**	**Opini /Nilai**	**Kualitas Tinggi (95,75)**	**Kualitas Tinggi (95,80)**	**Kualitas Tinggi (95,80)**	**Kualitas Tinggi (95,80)**
A	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**22,84 (Thn 2024)**	**30,30**	**30,30**	**30,30**
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**Nilai**	**11,63 (Thn 2024)**	**13,99**	**13,99**	**13,99**
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah		**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**indeks**	**81,61**	**65.60**	**65.60**	**65.60**
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	**%**	**3,86**	**4**	**4**	**4**
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		**Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**%**	**94,77**	**100**	**100**	**100**
1	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	*%*	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	*%*	100	100	100	100
2	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	*%*	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	*%*	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	*%*	100	100	100	100
4	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	*%*	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET 2025		
						RENSTRA PD 2024-2026	RENJA PD TAHUN 2025	P-RENJA PD TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
6	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	94,77	95	95	95
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur		**% Luas Daerah Irigasi Dalam kondisi Baik**	**%**	**90**	**91**	**91**	**91**
B	**Meningkatnya Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**% Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik**	**%**	**65**	**67,73**	**67,73**	**67,73**
	Meningkatnya Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik		**% Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik**	**%**	**73**	**63,67**	**63,67**	**63,67**
1	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah Kab.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi Baik	%	*81*	72,83	72,83	72,83
2	Terlaksannya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yg luasnnya dibawah 1000 ha	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	%	*65*	67	67	67
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar		**% Rumah tangga yang menggunakan air minum**	**%**	**92,04**	**92,60**	**92,60**	**92,60**
C	**Meningkatnya Akses Air Bersih**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**% Rumah tangga yang menggunakan air minum**	**%**	**92,04**	**67,52**	**67,52**	**67,52**
1	Tersedianya pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik	Jumlah SR SPAM	34.371	19.796	19.796	19.796
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar		**% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi**	**%**	**95,57**	**97,20**	**97,20**	**97,20**
D	**Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah secara Komunal**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL**	**%**	**56,79**	**25,90**	**25,90**	**25,90**
1	Terlaksananya pengembangan sistem air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam kondisi baik	*Spal Perdesaan*	290	250	250	250
E	**Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**% Drainase Dalam Kondisi Baik**	**%**	**77**	**79,79**	**79,79**	**-**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET 2026		
						RENSTRA PD 2024-2026	RENJA PD TAHUN 2026	P-RENJA PD TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Panjang drainase dalam kondisi baik	%	-	80,13	80,13	-
F	**Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Ketaatan terhadap penataan bangunan gedung**	**%**	**83,33**	**100**	**100**	**100**
1	Terlaksananya penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Perizinan.	%	80	100	100	100
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur		**% Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**	%	**62,76**	**69**	**69**	**69**
G	**Meningkatnya infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**%**	**79,38**	**77,51**	**77,51**	**77,51**
1	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	% Jembatan dalam Kondisi Mantap	%		-	-	-
			Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	460,96	49,96	49,96	49,96
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		**Nilai Evaluasi Akip**	**Kategori /Nilai**	**BB (71,83) Thn 2024**	**BB (79,70)**	**BB (79,70)**	**BB (79,70)**
H	Terselenggaranya pengembangan jasa kontruksi	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase SDM jasa kontruksi yang terlatih**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih	Orang	23	45	30	30
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang		**Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**
L	**Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025		
						RENSTRA PD 2024-2026	RENJA PD TAHUN 2025	P-RENJA PD TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah yang dilakukan	Dok	-	3	3	3
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan FPR untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok	*1*	3	1	1
3	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KKPR dan PKKPR yang di monitoring pelaksanaannya	Dok	-	3	1	1

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 30 Juli 2026
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Aristian, S.T., M.Eng.
Pembina
NIP 19820407200604100